



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2013/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Ilham bin Rusli Azis, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bolu RT.002 RW. 001 Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai pemohon;

M e l a w a n

Nurlaelah binti Nasaruddin Bohari, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bolu RT.002 RW. 001, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 83/Pdt.G/2013/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Jl. Bandeng Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 333/28/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009;
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jl. Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pemohon dan termohon kontrak rumah di Jl. Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 2 tahun lalu pindah kontrak rumah lagi dengan alamat yang sama selama 8 bulan;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Muh. Fikih, umur 2 tahun, anak tersebut ikut bersama pemohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 15 Oktober 2009, termohon sering mengamuk dan merasa tidak nyaman berada di dekat pemohon yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon kurang harmonis;
- 5 Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - b. Termohon marah kalau pemohon terlambat pulang dari kerja, selalu mengancam, bahkan pernah menikam pemohon dengan pisau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Termohon kalau marah biasa memukul, menampar dengan piring ke kepala pemohon, dan pernah mencekik leher pemohon;

d. Termohon kalau marah biasa merendam pakaian dan menggantung pakaian dinas pemohon;

6 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, tiba-tiba termohon mengamuk dan menyatakan tidak mau lagi tinggal di rumah pemohon, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya;

7 Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

8 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, **Ilham bin Rusli Azis** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Nurlaelah binti Nasaruddin Bohari** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
- 3 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 83/Pdt.G/2013/PA.Batg, masing-masing tertanggal 26 April 2013 dan tanggal 27 Mei 2013, sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasihati pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, tetapi pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya majelis mengingatkan kepada pemohon bahwa pemohon sebagai PNS harus mendapatkan izin bercerai dari pejabat yang berwenang, dan ternyata pemohon telah memperoleh izin yang dimaksud dengan Nomor 800/434/BKD/2013 tertanggal 16 September 2013;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Poin 5 a. Yang pemohon maksud tidak menghargai pemohon adalah termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon;
- Poin 5 b. Yang pemohon maksud menikam badan pemohon yaitu antara kedua alis pemohon pernah ditusuk pisau oleh termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Akta Nikah atas nama Ilham (pemohon) dan Nurlaelah (termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Nomor 333/28/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009 fotokopi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

1 Yusri bin Ahmad, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena teman dekat;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan perempuan Nulaelah di Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa, awalnya pemohon dan termohon hidup rukun di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun lebih, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama 2 bulan lebih selanjutnya tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya karena termohon tidak merasa cukup atas penghasilan pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon biasa menyakiti badan pemohon;
- Bahwa yang saksi tahun antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012;



- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan termohon sekarang karena saksi tidak pernah lagi melihatnya sejak bulan Oktober tahun lalu;
- 2 Fajar bin Yusuf, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal pemohon karena berteman ;
 - Bahwa, pemohon telah menikah dengan wanita Nulalaelah binti Nasaruddin pada bulan Agustus 2009 di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa, setelah menikah tinggal bersama setelah menikah awalnya di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Letta, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun lebih , lalu pindah di rumah kontrakan di Jl. Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 2 tahun ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan bahagia selama beberapa bulan namun selanjutnya tidak rukun lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan ;
 - Bahwa yang saksi tahu karena melihat sendiri waktu itu lampu listrik di rumah kontrakan pemohon padam sehingga Termohon marah dan menyuruh Pemohon untuk memperbaikinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu kalau termohon biasa menyakiti badan pemohon;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi, karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lamanya;



- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena saksi tidak pernah lagi melihat termohon bersama dengan pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, yang meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan cerai pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 83/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PA.Batg., termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Ansor, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng masing-masing tertanggal 26 April 2013 dan tanggal 27 Mei 2013, namun termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS telah memperoleh izin bercerai dari pejabat yang berwenang dengan Nomor 800/434/BKD/2013, tertanggal 16 September 2013, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2009 di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan termohon karena pemohon dan termohon selalu cekcok lantaran termohon tidak mensyukuri pengasilan pemohon, termohon kalau marah biasa mengancam pemohon dengan pisau bahkan pernah menusuk antara dua alis pemohon, termohon biasa memukul dan menampar pemohon dan termohon biasa menggunting pakaian dinas pemohon, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga, maka pihak Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Oasal 22 ayat)2_ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu teman dekat dengannya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, keterangannya berdasarkan pengetahuan saksi itu sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa kerengan tersebut telah bersesuaian dan menguatkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai



telah berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan yang lainnya mengenai termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, hanya saksi pertama saja yang tahu, sedangkan mengenai termohon suka marah-marah, hanya saksi kedua yang pernah melihat, dan dalil yang lainnya tidak ada saksi yang tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon dan tidak menerima lagi nasehat dari majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak mungkinnya rumah tangga Pemohon dan Termohon diperbaiki lagi dapat tergambar dari fakta yang menyatakan bahwa antara pemohon dengan telah 1 tahun berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi :

Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan menjaga perasaan antara suami istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun lain halnya dalam rumah tangga



Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun tanpa ada usaha untuk kembali tinggal bersama, bahkan keberadaan termohon sudah tidak diketahui lagi oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas tanpa dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu perceraian bagi pemohon telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, makamahjeis hakim berpendapat dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham bin Rusli Azis**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurlaelah binti Nasaruddin Bohari**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Kartini Suang, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. St. Mahdianah K

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Kartini Suang

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

Muh. Arfah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)